



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu mengatur Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang.
7. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan pembinaan nelayan.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.

9. Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Batang.
10. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
14. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Bakul ikan adalah setiap orang yang usahanya berdagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
16. Penanggung jawab kapal penangkap ikan adalah pemilik dan/atau nahkoda kapal
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Pelaksana Pelelangan Ikan adalah badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI.
19. Pelaksanaan Pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melakukan pelaksanaan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan, pembayaran dan pengadministrasian.
20. Pengelolaan TPI adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

BAB II

PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPI berdasarkan atas asas keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, kebermanfaatan, berkeadilan, kemitraan, keterpaduan, efisiensi, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana TPI

Pasal 3

- (1) TPI dengan sarana dan prasarananya dapat difasilitasi dari Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana TPI dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Pihak Ketiga.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan ikan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan TPI, Bupati dapat menunjuk Badan/Lembaga yang berbadan hukum sebagai pelaksana lelang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Badan/Lembaga pelaksana lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memungut dana-dana nelayan dan dana-dana bakul ikan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (5) Dana-dana nelayan dan dana-dana bakul ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipergunakan untuk biaya operasional lelang, dana paceklik, dana sosial, kematian, saving bakul, saving nelayan dan dana pengembangan organisasi.
- (6) Penggunaan dana - dana nelayan dan bakul ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 5

- (1) Semua hasil tangkapan ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan wajib didaratkan di TPI.
- (2) Semua hasil tangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya wajib dijual secara lelang di TPI.
- (3) Semua ikan yang masuk wilayah TPI baik dari dalam maupun luar kabupaten wajib dilelangkan.
- (4) Pembudidaya ikan dapat melelangkan hasil budidaya ikan di TPI.
- (5) Komoditas ikan tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, pelaksanaan lelangnya dapat diatur dengan peraturan Bupati.
- (6) Semua ikan yang dilelang di TPI dikenakan biaya.
- (7) Pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) hanya diberikan atas izin Bupati.

- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan TPI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan TPI;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan TPI;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi catatan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1) Penanggung jawab kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penanggung jawab kapal penangkap ikan dan/atau bakul ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Bakul ikan yang menjadi pemenang lelang dan tidak membayar secara tunai di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Individu, masyarakat maupun organisasi yang melakukan tindak pidana atas pelanggaran pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (6) dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) seluruhnya disetor ke kas daerah Kabupaten Batang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 4 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG


ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Batang


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1). Sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf cc bahwa bidang urusan pemerintahan kelautan dan perikanan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan, dan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan " asas keterbukaan " adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada nelayan dan bakul untuk mengikuti pelelangan di TPI.

Yang dimaksud dengan " asas transparansi " adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada nelayan dan bakul untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TPI.

Yang dimaksud dengan " asas akuntabilitas " adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan TPI harus dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan " asas kebermanfaatn " adalah penyelenggaraan TPI harus memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup nelayan dan bakul ikan.

Yang dimaksud dengan " asas berkeadilan " adalah penyelenggaraan TPI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan " asas kemitraan " adalah penyelenggaraan TPI diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Nelayan, dan Bakul ikan dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab. Nelayan dan Bakul ikan sebagai mitra Pemerintah untuk menangani permasalahan dalam penyelenggaraan TPI serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan bakul ikan.

Yang dimaksud dengan " asas keterpaduan " adalah penyelenggaraan TPI harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Yang dimaksud dengan " asas efisiensi " adalah penyelenggaraan TPI yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Yang dimaksud dengan " asas keberlanjutan " adalah penyelenggaraan TPI dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerjasama yang dimaksud adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Batang

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

TPI yang dimaksudkan adalah TPI yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ikan dari luar kabupaten adalah ikan yang diangkut dengan angkutan darat dan didaratkan di kawasan TPI

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan komoditas ikan tertentu adalah ikan yang memiliki sifat cepat busuk.

Ayat (6)

Biaya yang dimaksud adalah retribusi sesuai Perda Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan dana-dana lain sesuai pasal 4 ayat (5).

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud lelang terbuka adalah pelelangan yang dilaksanakan secara langsung dengan cara terbuka

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan membayar secara tunai adalah membayar keseluruhan sesuai harga lelang pada hari itu juga (kontan/tidak tertangguh).

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas